



PERPAJAKAN

Teori dan Aplikasi



Sotarduga Sihombing, S.Pd., M.M
Susy Alestriani Sibagariang, S.Pd., M.M

PERPAJAKAN

Teori dan Aplikasi

Sotarduga Sihombing, S.Pd., M.M
Susy Alestriani Sibagariang, S.Pd., M.M



PERPAJAKAN

(Teori dan Aplikasi)

Penulis:
Sotarduga Sihombing, Susy Alestriani Sibagariang

Desain Cover:
Ridwan

Tata Letak:
Aji Abdullatif R

Proofreader:
Via Silvira F

ISBN:
978-623-6608-34-0

Cetakan Pertama:
September, 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat

No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kekuatan, hingga buku perpajakan ini dapat terselesaikan. Buku ini disusun terdiri dari tujuh bab; Bab 1. Definisi dan Ruang Lingkup Perpajakan; Bab 2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Bab 3. Pajak Penghasilan Umum; Bab 4. Pajak Penghasilan Pasal 21; Bab 5. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah; Bab 6. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Has Atas Tanah dan Bangunan; Bab 7. Bea Materai.

Buku ini disajikan bagi mahasiswa jurusan ekonomi atau program studi pendidikan ekonomi sebagai bahan materi perkuliahan selama satu semester dalam mata kuliah Perpajakan.

Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman mengajar mata kuliah Perpajakan serta dengan membaca literatur lainnya. Harapan kami, melalui teori serta beberapa perhitungan tentang pajak yang ada di dalam buku ini, mahasiswa diharapkan dapat mengimplementasikan serta mempermudah pemahamannya mengenai konsep-konsep perpajakan.

Penyusunan buku ini masih sangat sederhana dan tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati serta harapan, kiranya para mahasiswa serta pembaca dapat memberikan saran maupun kritik yang positif untuk penyempurnaan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pematangsiantar, April 2020.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN	1
A. Pengertian Pajak	1
B. Fungsi Pajak	4
C. Jenis-jenis Pajak	5
D. Pengelompokan Pajak	6
E. Asas-asas Pemungutan Pajak	8
F. Perlawanan Terhadap Pajak	13
G. Syarat Pemungutan Pajak	13
BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN	15
A. Pendahuluan	15
B. Dasar Hukum	17
C. Pengertian dan Terminologi	17
D. Tahun Pajak	19
E. Sistem Pemungutan Pajak	20
F. Stelsel Pajak	22
G. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	23
H. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)	26
I. Surat Setoran Pajak (SSP)	27
J. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak	28
K. Surat Ketetapan Pajak	34
L. Surat Tagihan Pajak	35
M. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak	40
N. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak	41
O. Keberatan Pajak	46
BAB 3 PAJAK PENGHASILAN UMUM	49
A. Pendahuluan	49
B. Subjek Pajak	49
C. Objek Pajak	54
D. Tarif Pajak Penghasilan	59
E. Cara Menghitung Pajak	61

BAB 4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21	65
A. Pengertian PPh Pasal 21	65
B. Subjek PPh Pasal 21	65
C. Objek Pajak PPh Pasal 21	66
D. Subjek PPh Pasal 21 Yang Dikecualikan	68
E. Caca Menghitung PPh Pasal 21	68
F. Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi yang Tidak Mempunyai NPWP	70
BAB 5 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH	73
A. Pendahuluan	73
B. Dasar Hukum	74
C. Pengertian dan Terminologi	74
D. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	75
E. Faktur Pajak	78
BAB 6 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	81
A. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	81
B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	85
C. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan Tarif Pajak	88
D. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)	91
E. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (STB)	92
F. Keberatan dan Banding	93
G. Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB	95
BAB 7 BEA MATERAI	99
A. Pengertian Bea Materai	99
B. Dasar Hukum	100
C. Dokumen/Objek Yang Dikenakan Bea Materai	100
D. Dokumen/Surat Yang Tidak Dikenakan Bea Materai	101
E. Penetapan Tarif Bea Materai	102
F. Pihak Yang Wajib Membayar Bea Materai	102
G. Saat Terutang Bea Materai	103

H. Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Benda Materai.....	104
I. Pelunasan Bea Materai.....	104
J. Sanksi Bea Materai	107
K. Pemateraian Kemudian	109
L. Ketentuan Khusus, Kadaluarsa dan Ketentuan Pidana	112
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

BAB 1

DEFINISI DAN RUANG LINGKUP PERPAJAKAN

A. PENGERTIAN PAJAK

Banyak definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, di bawah ini adalah beberapa diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Prof. Dr. P.J.A. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

3. Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

4. Dr. Soeparman Soemahamidjaya.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pengertian pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak.

1. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dilaksanakan.
2. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kotraprestasi/imbalan secara langsung.

Pajak menurut UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak di atas, dapat diidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya:

1. Ada masyarakat, keharusan adanya masyarakat, karena pajak di punggut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dimana kepentingan umum dalam masyarakat terdapat dalam masyarakat terdapat dalam kehidupan yang berkelompok.

2. Berdasarkan undang-undang. Jika perintah memungut tanpa ijin pemilikinya, maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Ada pemungut pajak. Pemungut pajak harus fiskus adalah pemerintah yang sah (dahulu dapat dipungut oleh kepala suku atau kepala warga maupun raja).
4. Ada wajib pajaknya. Wajib pajak dapat berupa perseorangan atau wajib pajak badan.
5. Ada objek pajaknya. Objek pajak atau tatbestand adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak yaitu:
 - a. Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) , maka penghasilan tersebut disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh).
 - b. Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenakan “Bea Meterai”
 - c. Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran. Obyek atas peristiwa ini merupakan bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran.

Karakteristik yang terdapat dari definisi pajak di atas adalah:

1. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor wajib pajak ke sektor pemerintah.
2. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau surat paksa yang disampaikan pihak fiskus.
3. Pajak dapat dikenakan terhadap orang pribadi, barang, dan wajib pajak badan.
4. Pajak dapat dipungut secara periodik ataupun insidental.
5. Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh Negara dalam pembayaran pajak.
6. Pajak yang dipungut Negara digunakan untuk fungsi budgeter dan regulerend.

B. FUNGSI PAJAK

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

C. JENIS-JENIS PAJAK

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai,

maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

D. PENGELOMPOKAN PAJAK



1. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain
Misalnya Pajak Penghasilan (PPH), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan.

2. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak).
Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.
- b. Pajak Obyektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak.
Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat (Pajak Negara); yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Pajak Daerah; yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.
Pajak Daerah terdiri dari :

- Pajak Provinsi; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi), misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota; yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota), misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

E. ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam salah satu buku Adam Smith yang berjudul *An Inquiry in to the Nature and Causes of Wealth of Nations* (dikenal dengan *The wealth of Nation*). Buku ini adalah merupakan pedoman bagi setiap peraturan perpajakan dalam suatu negara, karena pembayar pajak dimungkinkan mau membayar pajak bila memenuhi 4 (empat) prinsip, prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Keseimbangan (Equality)

Prinsip ini berbicara tentang keadilan di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama.

2. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty)

Prinsip ini berbicara tentang semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum. Harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Prinsip Ketepatan Penagihan (Convenience Of Payment)

Prinsip ini berbicara tentang pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah.

Saat paling tepat diwujudkan dengan pemotongan atau pemungutan pajak pada sumbernya, artinya setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan, maka pada saat itulah pemerintah melalui pemotong pajak memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak penerima penghasilan.

4. Prinsip Ekonomis (*Economy in Collection*)

Prinsip ini berbicara tentang biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Keadilan pemungutan pajak, menurut Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave dalam buku *Public Finance in Theory and practice* terdapat dua macam asas keadilan :

a. Benefit Principle.

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap WP harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. (pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*)

b. Ability Principle.

Pajak sebaiknya dibebankan kepada WP berdasarkan kemampuan membayar.

Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintah sebanding dan kepentingan dan manfaat yang diminta. Keadilan dan pemungutan pajak ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Keadilan horizontal

Keadilan horizontal berarti, beban pajak harus untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan, harus sama dengan jumlah tanggungan tanpa membebankan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. Keadilan vertical

Keadilan vertical berarti pemungutan pajak adil. Jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama, maka akan dikenakan pajak yang sama.

Menurut DR Mansyury, agar pajak penghasilan (sebagai contoh) dalam uraian ini sesuai dengan asas keadilan diperlukan :

1. Syarat Keadilan Horizontal

- a. Definisi Penghasilan, semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk dalam definisi penghasilan
- b. Globality, seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran kemampuan membayar. Oleh karena itu penghasilan dijumlahkan sebagai satu objek pajak

2. Syarat Keadilan Horizontal

- a. Nett Income, Ability to Pay yaitu jumlah Netto setelah dikurangi dengan semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- b. Personal Exemption, Pengurangan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
- c. Equal Treatment for the equals, peneanaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

3. Syarat Keadilan Vertikal

- a. Unequal Treatment for the equals.
Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan)
- b. Progression.
Wajib Pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan prosentase tarif besar

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F. Due dalam buku Government Finance, An Economic Analisis yaitu the neutrality principle yang bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi barang. Terlihat bahwa asas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak

mengganggu kemajuan ekonomi. Namun dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk memengaruhi konsumsi masyarakat.

Asas pemungutan pajak dapat pula dibagi dalam beberapa asas, adalah sebagai berikut:

1. Asas menurut Falsafah Hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, muncul beberapa teori dasar, sebagai berikut:

a. Teory Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teory asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

b. Teory Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

c. Teory Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

d. Teory Bakti

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain hak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara.

Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. **Teori Asas Daya Beli**

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas Ekonomis

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi reguler dan fungsi budgeter. Asas ekonomi ini lebih menekankan pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu, pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi tidak terganggu.

4. Asa Pemungutan Pajak Lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut Pajak Penghasilan, yaitu:

a. **Asas Tempat Tinggal**

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas keseluruhan penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.

b. **Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan).**

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

d. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

F. PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif.

1. PERLAWANAN PASIF

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. PERLAWANAN AKTIF

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

G. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sector negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utran pajak yang telah ditetapkan.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial). Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana). Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

BAB 2

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

A. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar perannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan

yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakannya

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, didasari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Sistem mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan. Arah dan tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah
3. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan

6. Meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten, dan
7. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat mengikat penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah undang-undang no.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.8 tahun 2007

C. PENGERTIAN DAN TERMINOLOGI

Dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dijumpai pengertian-pengertian atau istilah-istilah tersebut, antara lain adalah:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mengikuti perseoran terbatas, perseoran komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang KUP. Masa pajak sama dengan 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan paling lama 3(tiga) bulan kalender.
5. Tahun pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
6. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1(satu) tahun pajak
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
8. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak
9. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atau penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
10. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikonpensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self assessment:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. Official assessment system

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak official assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan official assessment:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. With holding system

Pada with holding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh with holding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan with holding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak(SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT tahunan PPh/SPT masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

F. STELSEL PAJAK

1. Pengertian Stelsel Pajak

Stelsel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus kita bayarkan. Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel;

2. Jenis-jenis Stelsel Pajak

a. Stelsel nyata (Rill Stelsel)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek(penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode(setelah penghasilan rill diketahui)

b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus

menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. **Stelsel Campuran (Mixed Stelsel)**

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan, yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta kembali kelebihanannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

3. Contoh penerapan stelsel pajak campuran di Indonesia

Adalah mekanisme PPh pasal 25/29. Wajib pajak menggunakan pajak terhutang tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Setelah tahun pajak berakhir, maka wajib pajak akan melaporkan penghasilannya selama setahun ke dalam SPT tahunan untuk menghitung PPh pasal 29. Dalam menghitung jumlah pajak (PPh pasal 29) maka wajib pajak dapat mempertimbangkan kredit pajak PPh pasal 25 yang telah dibayarkannya.

G. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)


1. Pengertian

NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. nomor pokok wajib pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. dengan demikian NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak di muka [angsuran\kredit pajak] atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan [SIUP], dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening Koran di bank-bank. terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak

dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban dibidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan\atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 {lima} tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan\atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Format tersebut adalah sebagai berikut :



2. Tempat Pendaftaran NPWP :

- Bagi wajib pajak orang pribadi adalah pada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
- Bagi wajib pajak badan adalah tempat kedudukan kegiatan usaha wajib pajak.

3. Tata Cara Pendaftaran NPWP :

- Untuk WP orang pribadi Non-Usahawan.
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
- Untuk WP orang pribadi usahawan
 - Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

- berwewenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
- 2) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwewenang minimal lurah atau kepala desa.
- c. Untuk WP badan
- 1) Fotokopi akta pendirian atau perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagus BUT.
 - 2) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwewenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing.
 - 3) Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwewenang minimal lurah atau kepala desa.
- d. Untuk bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong
- 1) Fotokopi bendaharawan.
 - 2) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
- e. Untuk join operation sebagai wajib pajak pemotong\pemungut.
- 1) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai join operation.
 - 2) Fotokopi NPWP masing-masing anggota join operation.
 - 3) Fotokopi KTP
- f. Wajib pajak dengan status cabang
- g. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

4. Penghapusan NPWP

- a. Diajukan permohonan penghapusan nomor pajak wajib pajak oleh wajib pajak dan ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif\objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.

- c. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- d. Dianggap perlu oleh direktur jenderal pajak untuk menghapuskan nomor pajak wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif\objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT)

1. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus di isi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor pelayanan pajak [KPP] atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

2. Fungsi SPT

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan pajak orang pribadi atau badan lain 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
- b. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak.

Bentuk dan isi SPT: untuk kepentingan keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasian perpajakan, bentuk dari isi SPT, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan SPT diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan.

3. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

- a. Wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- b. SPT wajib pajak menunjukkan seorang kuasa hukum dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT.
- c. SPT wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan.
- d. Dalam pelaporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan pada surat pemberitahuan.

I. SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Menurut undang-undang no.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang no.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas negara melalui kantor pos dan bank persepsi.

Surat setoran pajak/SPP dibuat dalam rangka 5 yang didistribusikan sebagai berikut:

1. Untuk arsip wajib pajak
2. Untuk kantor pelayanan pajak (KPP) melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN)
3. Untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
4. Untuk arsip kantor penerimaan pembayaran

5. Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dengan jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

J. SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

Atas keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

1. Pembayaran pajak dan surat setoran pajak (SPP)

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang.
 - 1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPH pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksud untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. wajib pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
 - 2) Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPH pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPh pasal 21 22 dan 23 serta PPh pasal 26). pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPH pasal 24)
- d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya bendaharawan pemerintah)
- e. Pembayaran pajak lainnya.

- 1) Pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan surat pemberitahuan pajak tentang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu
- 2) Pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 3) Pembayaran bea materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan kantor penerima pembayaran dengan menggunakan surat setoran pajak (SPP) yang dapat diambil di kantor pelayanan pajak (KPP) atau KP4terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). Surat setoran pajak (SPP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerima pembayaran. Kantor penerima pembayaran adalah kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh materai keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Surat setoran pajak dapat berupa: SSP standar, SSP khusus, SSPCP(surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor), dan SSCP(surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri)

2. SSP standar

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan oleh direktur jenderal pajak (terlampir).

SPP standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang peruntukannya sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1: untuk arsip wajib
- b. Lembar ke-2: untuk kantor pelayanan pajak (KPP) melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN)
- c. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
- d. Lembar ke-4: untuk arsip kantor penerima pembayaran
- e. Lembar ke-5: untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
- f. Tahun pajak adalah tahun terutangnya pajak.
- g. Nomor pajak Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak SKPKB, SKPKBT) datang surat tagihan pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau STP.
- h. Jumlah pembayaran. Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang dolar Amerika serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika serikat). Diisi secara lengkap sampai dengan sen.
- i. Terbilang (untuk SSP standar). Jumlah pajak yang dibayar atau di stok dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
- j. Diterima oleh kantor penerimaan pembayaran (untuk SSP standar). Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima bayaran (bank persepsi/devisa persepsi atau PT. pos Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel kantor penerima pembayaran.
- k. Wajib pajak/penyetor (untuk SSP standar). Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas wajib pajak/penyetoran kertas dan usaha.
- l. Ruang validasi kantor penerima pembayaran (untuk SSP standar). Diisi nomor transaksi pembayaran pajak (NTPP) dan atau nomor transaksi bank (NTB) atau nomor transaksi pos (NTP) hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerja sama monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) dengan direktorat jenderal pajak.

3. SSP khusus

Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin saksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapkan. Penjelasan pengisian SSP diuraikan sebagai berikut:

NPWP, nama WP dan alamat:

- a. NPWP diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dimiliki wajib pajak.
- b. Nama WP diisi dengan nama wajib pajak.
- c. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar (SKT).

Bagi WP yang belum memiliki NPWP:

- a. NPWP diisi 01.00 00.00.00 xxx. 000 (untuk wajib pajak badan) dan 04.00.00.00 xxx. 000 (untuk wajib pajak orang pribadi); xxx diisi dengan nomor kode KPP domisili pembayaran pajak.
- b. Nama dan alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.
- c. Mata anggaran penerimaan (MAP)/kode jenis pajak diisi dan kode jenis setoran
- d. Kode mata anggaran penerimaan (MAP)/kode jenis pajak diisi dengan angka (MAP)/kode jenis pajak untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor.
- e. Kode jenis setoran KJS diisi dengan angka dalam kolom kode jenis setoran untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor.
- f. Uraian pembayaran (untuk SSP standar). Diisi sesuai dengan dalam kolom "jenis setoran" yang berkenaan dengan kode MAP dan kode jenis setoran. Khusus PPH final pasal 4 ayat 2 atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan rumah dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi objek pajak. Khusus PPH final pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan yang disetor oleh yang dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi objek sewa.
- g. Masa pajak. Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau

setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.

Peraturan direktur jenderal pajak ini, dan mempunyai fungsi yang sama dengan (SSP) standar dalam administrasi perpajakan titik SSP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerja sama monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) dengan direktorat jenderal pajak. SSP khususnya dicetak:

- a. Pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP standar.
- b. Terpisah sebanyak 1 lembar, yang berfungsi sama dengan lembar ke-2 (SSP) standar untuk diteruskan ke KPPN sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan (DNP).

SSP khusus dapat diperbanyak dan berfungsi sama dengan lembar ke-5 SSP standar sebagai pengganti bukti potong/bukti pungut, dengan diberi cap dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang oleh kantor penerima pembayaran. SSP khusus paling sedikit memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- b. Nama wajib pajak
- c. Identitas kantor penerima pembayaran
- d. Mata anggaran penerima/kode jenis pajak dan kode jenis setoran.
- e. Masa pajak dan atau tahun pajak
- f. Nomor ketetapan (untuk pembayaran: STP, SKPKB, atau SKPKBT)
- g. Jumlah dan tanggal pembayaran
- h. Nomor transaksi pembayaran pajak (NTPP) atau nomor transaksi bank (NTB) atau nomor transaksi pos (NTP).

SSP khusus dapat di gunakan meskipun tidak memenuhi ketentuan di atas, dalam hal digunakan untuk membayar sebagai berikut:

- a. Pajak penghasilan (PPH) atas pembayaran fiskal luar negeri (MAP/kode jenis pajak 411128, kode jenis setoran 100). Yang dibayar pada counter-counter di bandar udara dan pelabuhan laut.

- b. Pajak penghasilan pasal 26 subjek pajak luar negeri (MPA/kode jenis pajak 411127 semua kode jenis setoran)
- c. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan (MAP/kode jenis pajak 411221 kode jenis setoran 104)
- d. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar negeri daerah pabean (MAP/kode jenis pajak 411221 kode jenis setoran 101 atau 102)
- e. Pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor dan PPN impor atas barang bawaan penumpang awak sarana pengangkut pelintas batas dan kiriman. pos sebagaimana ditetapkan oleh direktorat jenderal bea dan cukai (MAP/kode jenis pajak 411123) pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang dipungut oleh pemungut (MAP/kode jenis pajak 411122 kode jenis setoran 900)
- f. Pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai (MAP/kode jenis pajak 411221 kode jenis setoran 900) pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/kode jenis pajak 411128 kode jenis setoran 402) sepanjang telah mendapat surat keterangan dari kepala kantor pelayanan pajak setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.
- g. Pajak penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat 2 atas persewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/kode jenis pajak 411128 kode jenis setoran 403) sepanjang telah mendapat surat keterangan dari kepala kantor pelayanan pajak setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP.
- h. Pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP (MAP/kode jenis pajak 411211 kode jenis setoran 103).

Kantor penerima pembayaran diperkenalkan melayani pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan SSP khusus setelah mendapat persetujuan khusus dari direktur jenderal pajak.

K. SURAT KETETAPAN PAJAK

1. Penetapan dan Ketentuan Pajak

Indonesia menganut prinsip self-assesment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang berarti bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan yang di sampaikan.

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukan data fiskal yang tidak di laporkan oleh wajib pajak.

2. Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai:

- a. Sarana untuk melakukan koneksi jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak yang nyata nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi ketentuan perpajakan
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang

3. Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP)

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar
- b. surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah di tetapkan sebelumnya
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang

- d. Surat ketetapan pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak

L. SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat tagihan pajak (STP) diterbitkan setelah dilakukan penelitian dalam hal :

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar
- b. Dari hasil penelitian terhadap kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikarenakan sanksi administrasi denda atau bunga
- d. Pengusaha yang tidak di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak.
- e. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN ,tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- f. Pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
- g. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- h. Pengusaha kena pajak yang memproduksi dan telah di berikan pengembalian pajak masukan

Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lam 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak , atau Tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak.

Contoh :

Pajak penghasilan pasal 25 tahun berjalan setiap bulan sebesar Rp .50.000.00,- dan jatuh tempo setiap tanggal15 bulan berikutnya. Pajak penghasilan pasal 25 bulan maret tahun berjalan dibayar tepat waktu sebesar Rp . 20. 000.000,-.Atas kekurangan pajak penghasilan pasal 25 tersebut di terbit kan surat tagihan pajak 27 tahun berjalan dengan penghitungan sebagai berikut :

- kekurangan bayar pajak penghasilan pasal 25 bulan maret tahun berjalan = (Rp.50.000.000,- — Rp . 20.000.000,-) = Rp .30.000.000,-,
- Bunga = $4 \times 2\% \times \text{Rp .30.000.000,00} = \text{Rp. 2.400.000,-}$ (+)
- jumlah yang harus di bayar = Rp . 32.400.000,-

Pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e atau huruf f , masing-masing , selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang di tagih kembali, di hitung dari tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sampai dengan tanggal penerbitan surat tagihan pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan .

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal-hal berikut:

Perihal	Sanksi
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar	Di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan , maksimal 24 bulan, dihitung saat terutangnya pajak

<p>Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu dan setelah tertulis tidak di sampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang di bayar dalam satu tahun pajak • Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang disetor dan dipotong atau di pungut tetapi tidak atau kurang di setor • Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang di bayar
<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikonpensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%</p>	<p>Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai yang tidak atau kurang di bayar</p>
<p>Tidak memenuhi kewajiban pembukuan dan peminjaman buku dan catatan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditambah dengan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang di bayar dalam

	<p>satu tahun pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang di potong , tidak atau kurang di dipungut, tidak atau kurang di setor , dan dipotong atau di pungut tetapi tidak atau kurang di setor
	<ul style="list-style-type: none"> • Ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang di bayar
<p>Wajib pajak di tentukan Nomor Wajib pajak dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan</p>	<p>Ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak</p>
<p>Jika jangka waktu 5 tahun telah lewat dan apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut di pidana karena melakukan tindak pidana lainnya yang dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat di terbitkan di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dan jumlah

menimbulkan kerugian pada pendapat negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	pajak yang tidak atau kurang di bayar.
Wajib pajak yang karena kealpaannya yang PERTAMA KALI tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.	Wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang di bayar yang di tetapkan melalui penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar

Sekalipun telah di terima SKPKB, SKPLB , SKPN; wajib pajak masih dapat menerima surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam masa 5 tahun ,setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. SKPKBT terdiri dari jumlah kekurangan pajak yang terhutang di tambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak; akan tetapi ,jumlah kenaikan tidak dikenakan jika SKPKBT di terbitkan berdasarkan keterangan yang di tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri sepanjang belum di mulai tindakan pemeriksaan.

Jika jangka waktu 5 tahun telah lewat , dan apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah wajib pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Untuk menerapkan UU NO. 28 Pasal 13A dan pasal 39 maka pengawasan Wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan

tertib , maka database komputer Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini masing-masing Kantor pelayanan Pajak Pratama, Madya dan Kantor Pelayanan Wajib Pajak yang tidak tepat waktu, history tentang pemeriksaan, hasil pemeriksaan, pengajuan keberatan oleh wajib Pajak, Surat keputusan atas surat keberatan dan informasi lainnya . Hal ini untuk menyimpan Informasi tentang hasil koreksi dari suatu pemeriksaan pajak, terjadi koreksi penjualan maka terhadap Wajib Pajak tersebut sudah tidak sepantasnya lagi dikenakan saksi administrasi berupa bunga.

M. PEMBETULAN SURAT KETETAPA PAJAK

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pajak melalui KPP tempat dia terdaftar jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib ketetapan pajak yang tidak dibetulkan oleh Direktur Jendera Pajak secara jabatan .

Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan adalah :

1. Kesalahan tulis , kesalahan penulisan nama , alamat NPWP , nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, masa atau tahun pajak dan tanggal jatuh tempo;
2. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian surat bilangan
3. Kekeliruan dalam penerapan tarif , penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto , penerapan sanksi administrasi , penghasilan tidak kena pajak (PTKP) , penghitungan PPh dalam tahun berjalan dan pengkreditan Pajak.

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPJB)
4. Surat Ketetapan Pajak Mobil (SKPN)
5. Sifat Tagihan Pajak (STP)
6. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

7. Surat Keputusan Keberatan
8. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi;
9. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar

N. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap diterima.

1. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

- a. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib pajak.
- b. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan;
 - 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
 - 2) Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut.
 - 3) Tidak melebihi jangka waktu 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan.
 - 4) Tidak mengajukan kebenaran atas ketetapan pajaknya dan atas suatu STP, suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.
- c. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12(dua belas)bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima.

2. Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

- a. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- b. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan :
 - 1) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat ketetapan pajak.
 - 2) Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib pajak seharusnya terhutang.
- c. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima. Wajib pajak harus mengerti bahwa pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

3. Ruang Lingkup Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
- d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
- e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

4. Syarat Pengajuan Keberatan

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga; kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang KUP. Ketentuan khusus:
 - 1) Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.

- 2) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- 3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

5. Alur Penyelesaian Keberatan

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
 - 1) meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi;
 - 2) meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 - 3) meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
 - 4) meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
 - 5) melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan;
 - Surat panggilan dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
 - Pembahasan dan klarifikasi dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.

- 6) melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
 - c. Apabila sampai dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan:
 - 1) surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 - 2) surat permintaan keterangan yang kedua.
 - d. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.

6. Jangka Waktu Penyelesaian Keberatan

- a. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
 - Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal

Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.

O. KEBERATAN PAJAK

1. Pencabutan Pengajuan Keberatan

- a. Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir (SPUH) oleh Wajib Pajak.
- b. Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui penyampaian permohonan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;
 - 2) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;
 - 3) surat permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- c. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan.
- d. Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
- e. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan.
- f. Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan keberatan, pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau

Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP.

2. Ketentuan Tambahan

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan:

- a. pengurangan, penghapusan, dan pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau
- c. pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak.

BAB 3

PAJAK PENGHASILAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Undang-undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asas materil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

B. SUBJEK PAJAK

1. Pengertian Subjek Pajak

Subjek pajak adalah istilah dari dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek pajak,

maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib pajak.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek pajak adalah:

- a. - Orang pribadi- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 2 (dua belas) bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah:

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari	<ul style="list-style-type: none">• Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

<p>Indonesia dan dari luar Indonesia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan Netto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17) • Wajib menyampaikan SPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26). • Tidak wajib menyampaikan SPT.
---	---

3. Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, berikut ini diberikan tabel mulai dari berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

MULAI	BERAKHIR
<p>Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat dilahirkan. • Saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. <p>Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 	<p>Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat meninggal. • Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. <p>Subjek Pajak Dalam Negeri Badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat diubah atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
<p>Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 	<p>Subjek Pajak Luar Negeri melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.
<p>Subjek Pajak Luar Negeri Tidak Melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat menerima atau memperoleh penghasilan 	<p>Subjek Pajak Luar Negeri tidak melalui BUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari

dari Indonesia.	Indonesia.
Warisan Belum Terbagi: <ul style="list-style-type: none"> • Saat timbulnya warisan yang belum terbagi. 	Warisan Belum Terbagi: <ul style="list-style-type: none"> • Saat warisan telah selesai dibagikan.

4. Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing .
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 2) negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
 - 3) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003 tanggal 4 Juni 2003, dengan syarat:
 - 4) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 5) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- c. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.03/2003, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

C. OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha atau penghasilan yang diperoleh perusahaan.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas pengguna hak.
- i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala atau yang memberi manfaat.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan Netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
 - 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
 - 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
 - Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - Keuntungan karena pembebasan utang.
 - Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - Hadiah undian.

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2. Tidak Termasuk Objek Pajak

- a. Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:
 - 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dari para penerima zakat yang berhak.
 - 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - 2) Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

- h. Penghasilan dari modal yang dinamakan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia.

3. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Dalam Bab ini yang akan dibahas hanya Wajib Pajak dalam negeri saja. Untuk Wajib Pajak luar negeri akan dibahas pada bab PPh pasal 26.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan Netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan Netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak (WP Badan)	= penghasilan Netto
-----------------------------------	---------------------

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)	= penghasilan Netto-PTKP
---	--------------------------

b. Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara :

- 1) Menggunakan pembukuan.
- 2) Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Wajib Pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan :

- 1) diperbolehkan menghitung penghasilan Netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dan
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan Netto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping, itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus :

- 1) diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- 2) diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
- 3) disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misalnya, bahasa Inggris).

D. TARIF PAJAK PENGHASILAN

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase.

Ada 4 macam tarif pajak :

a. Tarif Sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

contoh : untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

c. c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- 1) Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar
- 2) Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap
- 3) Tarif progresif degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Degresit

Adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. pajak semakin besar.

e. Tarif Advalorem

Tarif pajak yang persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

Contoh : tarif bea masuk atas impor barang dengan besaran tarif menggunakan presentase.

f. Tarif Spesifik

Tarif dengan suatu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

Contoh : tarif bea masuk atas impor barang dengan besaran tarif menggunakan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

g. Tarif Efektif

Tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan di sini dapat berarti penghasilan kotor, atau penghasilan neto atau penghasilan kena pajak, tergantung pada kebutuhan atau dari segi mana seseorang ingin melihat beban tarifnya.

Contoh : wajib pajak yang bernama Pak Budi pada tahun 2001 mempunyai PKP sebesar Rp.300.000.000,00. Jika diterapkan tarif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, maka jumlah pajak yang terutang adalah Rp.71.250.000,00. Tarif efektifnya akan menjadi : $71.250.000 \div 300.000.000 = 23,75\%$.

E. CARA MENGHITUNG PAJAK

1. Perhitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak badan)

- Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17
- Pajak Netto x tarif pasal 17
- (Penghasilan bruto – biaya yang dikenakan UU PPh) x tarif pasal 17

Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi)

- Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17
- (Penghasilan Netto – PTKP) x tarif pasal 17
- [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP] x tarif
- Catatan :

Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Contoh :

- 1) Peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp.4.500.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp.500.000.000,00. Penghitungan pajak yang terutang :

Seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang :

$$(50\% \times 25\%) \times \text{Rp.}500.000.000,00 = \text{Rp.}62.500.000,00$$

2) Peredaran bruto PT Jaya dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp.30.000.000.000,00 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp.3.000.000.000,00. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang :

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(\text{Rp.}4.800.000.000,00 : \text{Rp.}30.000.000.000,00) \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}480.000.000,00$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp.}480.000.000,00 = \text{Rp.}2.520.000.000,00$$

Pajak penghasilan yang terutang :

- (50% x 28%) x Rp.480.000.000,00	= Rp. 67.200.000,00
- 28% x Rp.2.520.000.000,00	= Rp.705.600.000,00 (+)

Jumlah pajak penghasilan yang terutang = Rp.772.800.000,00

3) Gunawan pada tahun 2010 mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp.241.850.600,00. Besar pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang oleh gunawan adalah :

Penghasilan kena pajak Rp.241.850.600,00 (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)

Pajak penghasilan yang harus dibayar :

5 % x Rp. 50.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
15% x Rp.191.850.000,00	Rp. 28.777.500,00

Jumlah Rp. 31.277.500,00

2. Pemotongan Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final

Dalam ketentuan mengenai pajak penghasilan yang berlaku saat ini, ada beberapa jenis penghasilan (objek pajak) yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, tetap dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak dihitung sebagai kredit pajak. Pembahasan mengenai pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final, akan dikaitkan langsung dengan bab-bab selanjutnya.

3. Cara Melunasi Pajak

Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara yaitu :

- a. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi :
 - 1) Pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh pasal 25) untuk setiap masa pajak.
 - 2) Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ke tiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu :
 - Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh pasal 21);
 - Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPh pasal 22);
 - Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan (PPh pasal 23):
 - Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (PPh pasal 24);
 - Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari

pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya (PPH pasal 4 ayat (2). untuk PPh pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan.

b. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara :

1. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan.
2. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terutang tidak benar.

BAB 4

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

A. PENGERTIAN PPH PASAL 21

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

B. SUBJEK PPH PASAL 21

1. Orang Pribadi
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Contohnya: pejabat Negara, pegawai negeri sipil (PNS), pegawai, pegawai tetap, pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, tenaga lepas, penerimaan pensiun, penerimaan honorarium, dan penerima upah.
 - b. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
3. Badan;
4. Bentuk usaha tetap

C. OBJEK PAJAK PPH PASAL 21

1. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah, honorarium, premi bulan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan menghasilkan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah mingguan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya, kecuali uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang dibayarkan oleh PT Taspen atau PT Asabri.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya lain sebagai imbalan, dengan pekerjaan, jasa, yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan tunjangan lainnya yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang telah diterima oleh orang pensiun termasuk janda dan duda atau anak anaknya.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

2. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa.
- b. Pembayaran tabungan hari tua dan tunjangan hari tua dari PT Taspen atau PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- c. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, tunjangan hari tua, atau tabungan hari tua yang dibayar sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah brutonya Rp 8.640.000,-
- d. Uang pesangon yang jumlah brutonya Rp 17.280.000
- e. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberi oleh wajib pajak.
- f. Iuran pensiun yang dibayar kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan penyelenggaraan taspen serta iuran tabungan.
- g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pensiunan.
- h. Kenikmatan yang berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- i. Penghasilan yang dibayar kepada pegawai negeri sipil.
- j. Penghasilan yang tidak melebihi upah minimum regional.

3. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final:

- a. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Uang pesangon.
- c. Hadiah dan penghargaan perlombaan.

- d. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.
- e. Penghasilan yang dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik Indonesia, dan pensiunan, uang sidang, uang hadir, uang lembur, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji upah pensiun.

D. SUBJEK PPH PASAL 21 YANG DIKECUALIKAN

- 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).
- 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

E. CARA MENGHITUNG PPH PASAL 21

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Tarif yang dipakai adalah tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu: Lapisan Penghasilan:

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00-Rp.250.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00-Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Tabel PTKP

Keterangan	Wajib pajak	Kawin	Tanggung	Jumlah PTKP
TK0	54.000.000	-	-	54.000.000
TK1	54.000.000	-	4.500.000	58.500.000

TK2	54.000.000	-	9.000.000	63.000.000
TK3	54.000.000	-	13.500.000	67.500.000
K/0	54.000.000	4.500.000	-	58.500.000
K/1	54.000.000	4.500.000	4.500.000	63.000.000
K/2	54.000.000	4.500.000	9.000.000	67.000.000
K/3	54.000.000	4.500.000	13.500.000	72.000.000

1. Perhitungan pph pasal 21 untuk pegawai tetap

Penghasilan kena pajak=jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:

- Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.
- luran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah diketahui oleh menteri keuangan. Dikurangi PTKP.

2. Perhitungan pph pasal 21 penerimaan pensiun

Penghasilan Kena Pajak= seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun.

3. Perhitungan pph pasal 21 penerimaan honorarium

Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp.2.025.000.

Penghasilan Kena Pajak= Penghasilan bruto dikurangi PTKP

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah sat-uan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000

Penghasilan Kena Pajak= Penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000 belum melebihi Rp 7.000.000.

Penghasilan Kena Pajak= Penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)

Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000

Penghasilan Kena Pajak= Penghasilan bruto dikurangi PTKP

F. TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP, Pemotong PPh Pasal 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.

Beberapa contoh perhitungan PPh Pasal 21.

1. Pegawai tetap (gaji bulanan)

Pak Andi berstatus kawin dan mempunyai 1 orang anak(K/1) pegawai pada PT.ABADI memperoleh gaji sebulan Rp 8.000.000,00.Pak Andi setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00 .

Berdasarkan keterangan di atas, hitunglah PPh terutang untuk Pak Andi apabila :

- a. Pak Andi mempunyai NPWP.
- b. Pak Andi tidak mempunyai NPWP.

Perhitungan:

Gaji sebulan	Rp 8.000.000,-
Pengurangan PPh 21	
Biaya jabatan 5% x Rp 8.000.000	Rp 400.000
luran pensiun	<u>Rp 50.000 +</u>
Jumlah pengurangan	<u>Rp 450.000,-</u>
PENGHASILAN NETO SEBULAN	Rp 7.550.000,-
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 7.550.000,-	Rp 90.600.000
PTKP (K/1)	
Wajib Pajak	Rp 54.000.000
Tambahan kawin	Rp 4.500.000
Tambahan 1 orang anak	<u>Rp 4.500.000 +</u>
TOTAL PTKP SETAHUN	<u>Rp 63.000.000 -</u>
P K P setahun	Rp 27.600.000

Utang pajak bagi WP yang mempunyai NPWP

PPh PASAL 21 SETAHUN = 5% x Rp 27.600.000	= Rp 1.380.000
PPh pasal 21 sebulan = Rp 1.380.000 x 1/12	= Rp 115.000

Utang pajak bagi WP yang tidak mempunyai NPWP

PPh PASAL 21 SETAHUN = 5% x 120% x Rp 27.600.000	= Rp 1.656.000
PPh pasal 21 sebulan = Rp 1.656.000 x 1/12	= Rp 138.000

2. Pegawai tetap (gaji mingguan)

Ahmat Dani bekerja di PT.ABC menerima gaji mingguan neto sebesar Rp.1.500.000.Hitunglah PPh 21 terutang!

Gaji mingguan	Rp.1.500.000
Gaji neto sebulan 4 x Rp 1.5.00.000	Rp. 6.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan : 5% x Rp 6.000.000	<u>Rp 300.000 -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 5.700.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 5.700.000	Rp.68.400.000
PTKP (TK/0)	
WP pribadi	<u>Rp.54.000.000 -</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp.14.400.000
PPh 21 setahun : 5% x Rp 14.400.000	= Rp 720.000.

PPh 21 sebulan : $Rp\ 720.000 \times 1/12$ = Rp 60.000

PPh Pasal 21 atas gaji mingguan Rp 60.000 : 4 = Rp 15.000

3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus.

Karyawan Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 4.750.000 sebulan. Perusahaan ikut dalam program Jamsostek. Premi setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0.30% dan 3,70 % dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp. 50.000.000 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 Ta Gaji dan Bonus (penghasilan setahun) :

Gaji setahun (12xRp. 4.750.000)	Rp. 57.000.000,00
Bonus	RP. 5.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 47.500	Rp. 570.000,00
Premi Jaminan Kematian 12 x Rp. 14.750	<u>Rp. 171.000,00</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 62.741.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan

5 % x Rp. 62.741.000,00 = Rp. 3.137.050

Iuran pensiun setahun

12 x Rp. 50.000,00 = Rp. 600.000,00

Iuran Jaminan Hari Tua

12 x 95.000,00 =Rp. 1.140.000,00

Rp. 4.877.050,00

Penghasilan neto setahun

Rp. 57.863.950,00

PTKP

- Untuk WP sendiri

Rp. 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp. 3.863.950,00

Dibulatkan

Rp 3.863.000,00

PPh Pasal 21 terutang : 5 % x Rp. 3.863.000

= Rp. 193.150,00

BAB 5

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH

A. PENDAHULUAN

Undang-undang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah (disingkat UU PPN) mengatur pengenaan atas :

1. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN)
2. Pajak penjualan atas barang dan jasa (PPn BM)

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak penjualan mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain :

- a. Adanya pajak berganda
- b. Bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
- c. Tidak mendorong ekspor
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan di lain sisi pajak pertambahan nilai mempunyai kelebihan, antara lain :

- a. Menghilangkan pajak berganda
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri
- d. Netral dalam perdagangan internasional
- e. Netral dalam pola konsumsi
- f. Dapat mendorong ekspor

Pajak pertambahan nilai merupakan :

- a. Pajak tidak langsung
- b. Pajak atas konsumsi.

B. DASAR HUKUM

Undang- undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) adalah undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.

C. PENGERTIAN DAN TERMINOLOGI

1. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan udara di atasnya, Serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontingen yang ada di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
2. Impor adalah setia kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
3. Ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean.

4. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean.
5. Ekspor jasa kena pajak adalah setiap kerugian penyerahan jasa kena pajak ke luar daerah pabean.
6. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
7. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean dan/atau impor barang kena pajak.
8. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak , penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan/atau ekspor jasa kena pajak.
9. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (Satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri keuangan paling lama 3 (Tiga) bulan takwim.

D. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

1. Pengertian

- a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan , memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

- b. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

2. Kewajiban pengusaha kena pajak.

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
- b. Memungut PPN dan PPN BM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, dan
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

3. Pengecualian Kewajiban pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah;

- a. Pengusaha kecil
- b. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN.

4. Termasuk Pengusaha kena Pajak

- a. Pabrik atau produsen
- b. Importir dan indentor
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrik dan importir
- e. Pemegang hak paten atau merek dagang BKP
- f. Pedagang besar
- g. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan JKP
- h. Pedagang eceran.

5. Pengusaha kecil

Menurut Dr. Mardiasmo ,MBA, AK dalam buku PERPAJAKAN Edisi Revisi tahun 2001, Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan :

- a. BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak melebihi dari Rp 240.000.000,- atau;
- b. JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 120.000.000,-

Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan BKP dan JKP, batas peredaran bruto untuk dapat ditetapkan sebagai pengusaha kecil adalah :

- a. Tidak lebih dari Rp 240.000.000,- jika peredaran BKP lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto ; atau
- b. Tidak lebih dari Rp 120.000.000,- jika peredaran JKP lebih dari 50 % dari jumlah seluruh peredaran bruto.

Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku , jumlah peredaran brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Wajib lapor untuk dikukuhkan menjadi PKP selambat – lambatnya pada akhir bulan berikutnya. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Apabila diperiksa ternyata tidak memenuhi syarat , maka :

- a. Pengukuhan sebagai pengusaha kecil batal, dan untuk selanjutnya akan dikukuhkan sebagai PKP.
- b. PPN yang seharusnya terutang ditagih ditambah sanksi yang berlaku.
- c. Pajak masukan yang telah dibayar sampai dengan saat pembatalan tidak dapat dikreditkan.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil :

- a. Dilarang membuat faktur pajak
- b. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.
- c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan .
- d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP , bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan.
- e. Pengusaha kecil yang tidak lapor untuk ditetapkan sebagai pengusaha kecil dengan sendirinya memilih sebagai PKP.

Sementara menurut Mardiasmo pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas yang ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan / atau penerimaan brutonya melebihi Rp 600.000.000,00. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditentukan dengan mengajukan permohonan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima.

E. FAKTUR PAJAK

1. Pengertian

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP

2. Pembuatan Faktur Pajak

Faktur pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa kena pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan

- d. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak;
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis barang atau jasa ,jumlah Harga Jual atau penggantian ,dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPn BM yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak ;dan
- g. Nama adan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

BAB 6

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

1. Pengertian PBB

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tepat pada tanah dan atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

2. Objek PBB

Objek pajak adalah objek pajak yang dimiliki /dikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

- a. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.
- b. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pemanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

3. Objek Pajak Tidak Kena PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - 1) Di bidang ibadah, contoh: mesjid, gereja, vihara
 - 2) Di bidang kesehatan, contoh: rumah sakit
 - 3) Di bidang pendidikan, contoh: madrasah, pesantren
 - 4) Di bidang sosial, contoh: panti asuhan
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.

- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4. Subjek PBB

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi
- b. Memperoleh manfaat atas bumi
- c. Memiliki bangunan
- d. Menguasai bangunan
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

5. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak adalah 3 tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assesment. Yang dimaksud dengan (assesment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

6. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. Yang dimaksud dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Objek pajak sektor perkebunan
- c. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan , hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri
- e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C
- h. Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerja sama

- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat
- l. Objek pajak yang bersifat khusus

7. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

- a. Di dalam pengenaan PBB terdapat suatu batas nilai yang tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- b. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan pendapat Pemda setempat.
- c. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12.000.000 per wajib pajak dan ditetapkan secara regional.

B. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

1. Pendahuluan

Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan. Di samping itu, bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, yang dalam hal ini adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang BPHTB adalah :

- a. Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self assessment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya.
- b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

- c. Agar pelaksanaan Undang-undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
- e. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di luar ketentuan ini tidak diperkenankan.

2. Definisi dan Terminologi

Dalam pembahasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan dijumpai beberapa pengertian-pengertian yang sudah baku. Pengertian – pengertian tersebut antara lain :

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dalam pembahasan ini, BPHTB selanjutnya disebut pajak.
- b. Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- c. Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlainnya.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-undang ini menggantikan Ordonasi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 Nomor 291.

- b. Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena warisan dan hibah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan.
- d. Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya NPOPTKP BPHTB.

4. Objek Pajak

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi :

- 1) Pemindahan hak karena :
 - a. Jual-beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah warisan
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
- 2) Pemberian hak baru karena :
 - a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Di luar pelepasan hak

5. Tidak Termasuk Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

- a. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- c. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut.
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf.
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

6. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak BPHTB menurut Undang-undang BPHTB.

C. DASAR PENGENAAN PAJAK, NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP), DAN TARIF PAJAK

1. Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP ditentukan sebesar :

- 1) Harga transaksi, dalam hal jual – beli
- 2) Nilai pasar objek pajak, dalam hal :
 - a. Jual – beli
 - b. Tukar – menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah warisan
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha

- k. Peleburan usaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
- 3) Harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang, dalam hal : penunjukan pembeli dalam lelang.
 - 4) Nilai Jual Objek Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOP PBB.

Contoh :

Tuan Aryo membeli tanah dan bangunan dengan NJOP (harga transaksi) Rp 100.000.000,00. NJOP PBB tersebut yang digunakan dalam pengenaan PBB adalah Rp 120.000.000,00, maka yang dikenakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah Rp 120.000.000,00 dan bukan Rp 100.000.000,00.

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

Besarnya NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta). Besarnya NPOPTKP dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum tanah dan atau bangunan.

3. Tarif Pajak

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

CARA MENGHITUNG BPHTB

$$\begin{aligned} \text{BPHTB} &= \text{Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak} \times \text{Tarif} \\ &= (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP}) \times 5\% \end{aligned}$$

Contoh : Tuan Budi membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 70.000.000,00. Sedangkan Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut Rp 60.000.000,00.

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 70.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>Rp 60.000.000,00</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 10.000.000,00
BPHTB yang terutang = Rp 10.000.000,00 × 5%	= Rp 500.000,00

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah :

- 1) Sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta untuk :
 - a. Jual-beli
 - b. Tukar-menukar
 - c. Hibah
 - d. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
 - e. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 - f. Penggabungan usaha
 - g. Peleburan usaha
 - h. Pemekaran usaha
 - i. Hadiah
- 2) Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk : lelang
- 3) Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk : putusan hakim
- 4) Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan, untuk: hibah wasiat dan waris
- 5) Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak , untuk:
 - a. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak
 - b. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak

TEMPAT PAJAK TERUTANG

Tempat pajak terutang adalah di wilayah :

- 1) Kabupaten
- 2) Kota, atau
- 3) Provinsi

Tempat tersebut meliputi letak tanah dan atau bangunan.

TEMPAT PEMBAYARAN

Pajak yang terutang dibayar ke Kas Negara melalui :

- 1) Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah.
- 2) Kantor Pos dan Giro.
- 3) Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

D. SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR (SKBKB)

1. Pengertian

SKBKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

2. Penerbitan SKBKB

SKBKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. SKBKB dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak.

3. Sanksi SKBKB

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan) dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.

Contoh : Tuan Adi memperoleh tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Sukamaju pada tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai perolehan Objek Pajak Rp240.000.000,00. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP) untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kabupaten Sukamaju ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00.

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 240.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>60.000.000,00</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 180.000.000,00
BPHTB yang terutang	=Rp 180.000.000,00 x 5%
	=Rp 9.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Pajak sebenarnya adalah Rp 310.000.000,00. Oleh karena itu diterbitkan SKBKB pada tanggal 30 Desember 2010. Besarnya BPHTB yang terulang adalah sebagai berikut :

Nilai Perolehan Objek Pajak	Rp 310.000.000,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak	<u>60.000.000,00</u>
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak	Rp 250.000.000,00

BPHTB yang seharusnya terutang =	
Rp 250.000.000,00 x 5%	Rp 12.500.000,00

BPHTB yang telah dibayar	<u>9.000.000,00</u>
BPHTB yang kurang dibayar	Rp 3.500.000,00

Sanksi administrasi berupa bunga dari 29 Maret 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 = 10 bulan x 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 700.000,00.

Jadi jumlah yang harus dibayar menurut SKBKB = Rp 3.500.000,00 + Rp 700.000,00 = Rp 4.200.000,00

E. SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR TAMBAHAN (STB)

1. Pengertian

STB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

2. Penerbitan STB

STB diterbitkan apabila :

- a. Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar .
- b. Dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

3. Sanksi STB

Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STB sebagaimana dimaksud dalam poin 2a dan 2b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan untuk poin 2c tidak ditambah sanksi karena tidak ada sanksi atas sanksi.

4. Kekuatan Hukum STB

STB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan Surat Paksa.

F. KEBERATAN DAN BANDING

1. Tata Cara Penyelesaian Keberatan

- a. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu
 - 1) SKBKB.
 - 2) SKBKBT.
 - 3) SKBLB.
 - 4) SKBN.
- b. Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin b dan c tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- e. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atas tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- f. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa :

- 1) Mengabulkan seluruhnya.
 - 2) Mengabulkan sebagian.
 - 3) Menolak.
 - 4) Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- g. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- i. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan.

2. Tata Cara Penyelesaian Banding

- a. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- b. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan cara:
- 1) Tertulis dan dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Mengemukakan alasan-alasan yang jelas.
 - 3) Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan
- c. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- d. Apabila permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran paja sampai dengan diterbitkan Putusan Banding.

G. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BPHTB

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak,, antara lain dalam hal :

1. Pajak yang dibayar lebih besar daripada yang seharusnya terutang.
2. Pajak yang terutang sudah dibayar oleh Wajib Paja sebelum akta ditanda tangani, namun perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut batal.

Setelah melakukan pemeriksaan (baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan), Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan:

1. SKDBLB apabila:
 - a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau
 - b. Dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terulang.
2. SKBN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan serta SKBLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKBLB. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Direktur Jenderal Pajak memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan. Ketentuan bagi pejabat Yang termasuk dalam pengertian pejabat adalah:

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) / Notaris
- 2) Pejabat Lelang Negara.
- 3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah.
- 4) Pejabat Pertahanan Kabupaten/Kota.

Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
2. Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggarannya.
3. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat Keputusan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan surat keputusan dimaksud pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat hanya dilakukan oleh Pejabat Pertahanan Kabupaten /Kota pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PPAT/Notaris dan Pejabat Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya, semua peralihan hak pada bulan Januari 2002 harus dilaporkan selambat lambatnya tanggal 10 Februari 2002.

Bagi PPAT/Notaris yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi dan denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

BAB 7

BEA MATERAI

A. PENGERTIAN BEA MATERAI

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda Meterai adalah Meterai tempel dan kertas Materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Bea Materai adalah salah satu pajak yang dipungut dan dikelola oleh negara. Pengertian Bea Materai sebenarnya adalah biaya pengesahan /pungutan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh Negara. Bea Materai dapat diartikan juga sebagai suatu pungutan pajak atas dokumen – dokumen berharga.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Be Materai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Tarif Perubahan Bea Materai;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/KMK.04/2000,Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK.04/1986 Tentang Pelunasan Bea Materai Dengan Menggunakan cara lain;
5. Surat Edaran Pajak Nomor: SE-38/PJ1994 Tentang Penggunaan Kertas Bermaterai dan kertas biasa bermaterai tempel;
6. Surat edaran pajak nomor: SE-29/PJ.53/1995 tentang pelaksanaan perubahn tarif bea materai;
7. Surat edaran pajak nomor: SE-44/PJ.53/1995 tentang cara pemateraian kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi.

C. DOKUMEN/OBJEKYANG DIKENAKAN BEA MATERAI

Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000,objek atau dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Materai, antar lain adalah dokumen yang berupa;

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (akta-akta notaris termasuk surat kuasa ,yaitu surat hibah ,surat pernyataan dan salinannya) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
2. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;
3. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
 - a. Yang menyebutkan penerimaan uang
 - b. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening Bank;
 - c. Yang berisi pemberitahuan saldo Rekening Bank;
 - d. Yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan

- e. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.
- 4. Surat berharga seperti wesel, promes, askep, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun (Dikenakan Bea Materai sesuai dengan harga nominalnya);
- 5. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam suatu kolektif(dikenakan bea materai sesuai dengan jumlah harga nominalnya) jumlah uang ataupun harga nominal yang disebut di atas juga meliputi jumlah uang ataupun harga nominal tersebut dikalikan dengan nilai tukar(kurs) yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat, sehingga dapat diketahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak di kenakan Bea Materai.
- a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu:
 - a. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
 - b. Surat-surat semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula;

D. DOKUMEN/ SURAT YANG TIDAK DIKENAKAN BEA MATERAI

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai, adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang berupa:

- a. Surat penyimpanan barang;
- b. Konosemen;
- c. Surat angkutan penumpang dan barang;
- d. Keterangan pemindahan yang ditulis di atas surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang;
- e. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
- f. Surat pengiriman barang untuk di jual atas tanggungan pengiriman; dan
- g. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas.

2. Segala bentuk ijazah;
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiunan uang tunjangan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungannya serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran;
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dan Kas Negara Kas Pemerintah daerah dan bank;
5. Tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan internorganisasi;
6. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut;
7. Surat gadai yang di berikan/dikeluarkan oleh Perusahaan jawatan Pegadaian; dan
8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

E. PENETAPAN TARIF BEA MATERAI

Objek (dokumen) yang dikenakan Bea Materai dan penerapan tarif Bea Materai ditentukan dalam pasal 2 selanjutnya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal Bea Materai, dapat diiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali. berikut ini adalah penerapan Bea Materai atas objek (dokumen) yang terutang Bea Materai berdasarkan undang-undang No .13 tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 tentang perubahan Tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang di kenakan Bea Materai, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2000

F. PIHAK YANG WAJIB MEMBAYAR BEA MATERAI

Dalam pasal 6 yang wajib membayar atau melunasi bea materai adalah pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali jika pihak-pihak yang bersangkutan menentukan:

1. Dalam hal dokumen yang dibuat sepihak, misalnya kuitansi, maka Bea Materai terutang oleh penerima kuitansi;

2. Dalam dokumen dibuat oleh dua (2) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terutang Bea Materai atas dokumen yang diterimanya;
3. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris maka Bea Materai yang terutang baik atas asli saham yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
4. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Materai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.

G. SAAT TERUTANG BEA MATERAI

Saat terutang bea materai ditentukan dengan mengacu kepada pembuatan dokumen, penyelesaian dokumen, penyerahan dokumen, penanda tangan dan penggunaannya (pasal 15)

1. Saat terutang dokumen yang dibuat sepihak.
Untuk dokumen yang dibuat sepihak, maka saat terutang bea materai adalah pada saat dokumen itu diserahkan.
2. Saat terutang dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak.
maka saat terutang bea materai adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Sebai contoh surat perjanjian jual beli. Bea materai terutang pada saat di tandatanganinya perjanjian tersebut.
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri.
Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, maka saat terutang bea materai adalah pada saat dokumen itu digunakan di Indonesia. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah di lunasi bea materai yang terutang dengan cara pemateraian kemudian. Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak digunakan bea materai sepanjang tidak digunakan di Indonesia. Jika dokumen tersebut hendak digunakan di Indonesia harus dibubuhi materai terlebih dahulu yang besarnya disesuaikan dengan tarif sebagaimana di maksud dalam pasal 2 undang- undang bea materai dengan cara pemersilan kemudian tanpa denda. namun, apabila

dokumen tersebut baru dilunasi bea materainya sesudah digunakan, maka pemateraian kemudian dilakukan berikutan dendanya sebesar 200 % (dua ratus persen).

H. PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA MATERAI

Keputusan Menteri Keuangan nomor 133a/KMK.04/ 2000 tanggal 28 April 2000 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan benda materai

1. Pencetakan, hasil cetakan, persyaratan pencetakan:
 - a. Pencetakan dalam rangka pengadaan bea materai dilaksanakan oleh perum percetakan uang republik Indonesia (Peruri);
 - b. Hasil pencetakan benda materai dilaporkan kepada direktur jenderal pajak;
 - c. Tata cara dan persyaratan pencetakan benda materai diatur lebih lanjut oleh direktur jenderal pajak.
2. Pengelolaan dan penjualan:
 - a. Pengelolaan dan penjualan benda materai dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia dan/ atau badan usaha lain yang ditunjuk;
 - b. Hasil penjualan dan persediaan BM dilaporkan pada direktur jenderal pajak;
 - c. Besarnya provisi penjualan BM ditetapkan direktur jenderal pajak.
3. Keputusan menteri keuangan nomor 182/kmk.04/1995 tanggal 1 Mei 1995 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No 7 1995 tentang perubahan tarif bea materai dinyatakan tidak berlaku.
4. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh direktur jenderal pajak.
5. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 11 Mei 2000.

I. PELUNASAN BEA MATERAI

Pelunasan bea materai dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai, dan pemerintahan dengan cara lain oleh pemerintah republik Indonesia.

1. Pelunasan dengan menggunakan benda materai

Dalam pasal 1 ayat(2) huruf b, benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintahan RI.

a. Penggunaan materai tempel

Dalam pasal 7 ayat (3) s.d (6) dalam hal pelunasan bea materai dilakukan dengan menggunakan materai tempel, maka materai tempel tersebut direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Materai tempel tersebut direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, misalnya pensil, tinta, bolpoint dan sebagainya, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas.

b. Penggunaan kertas materai

Dalam pasal 7 ayat (7) dan (8), pada hakekatnya, kertas materai digunakan untuk satu kali pemakaian saja. Undang-undang bea materai menentukan bahwa kertas bea materai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. Hal ini menegaskan bahwa sehelai kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian, sekalipun dapat saja terjadi tulisan atau keterangan yang dimuat dalam kertas materai tersebut hanya menggunakan sebagian saja dari kertas materai. jika sehelai kertas materai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini belum ditanda tangani oleh pembuat atau yang berkepentingan, sedangkan dalam kertas materai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata atau kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang selesai dan kemudian tulisan yang ada pada kertas materai tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru maka kertas materai yang demikian dapat digunakan dan tidak perlu dibubuhi materai lagi. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Apabila ketentuan mengenai benda materai, penggunaan, dan pelunasannya sebagaimana dimaksud

dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai.

2. Pemateraian dengan menggunakan cara lain

Menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan misalnya;

- a. Dengan menggunakan mesin teraan,
- b. Dengan pencetakan lunas bea materai pada dokumen yang digunakan, dan
- c. Dengan menggunakan system komputerisasi.

Keputusan menteri keuangan dapat ditetapkan area lai bagi pelunasan bea materai, misalnya membubuhkan tanda tera sebagai pengganti benda materai di atas dokumen dengan menggunakan. Mesin teraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu. Berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 133b/KMIC04j2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain, yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2000, ditentukan bahwa :

- a. Pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf undang- undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai adalah dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan menggunakan mesin teraan materai, teknologi percetakan, system komputerisasi, dan alat lain dengan teknologi tertentu;
- b. Pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain harus mendapat ijin tertulis dari direktur jendral pajak dan hasil pencetakan tanda bea materai lunas harus dilaporkan kepada direktur jenderal pajak;
- c. Pembubuhan tanda bea materai lunas dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh perusahaan umum (perum) percetakan uang republik Indonesia (Peruri) dan/ atau perusahaan sekuriti yang mendapat ijin dari badan Koordinasi pemberantasan uang palsu (botasupal) yang ditunjuk oleh bank Indonesia;
- d. Bea materai yang telah dibayar atas tanda bea materai lunas yang terletak pada dokumen yang tidak terutang bea materai ataupun yang

belum digunakan untuk meletakkan tanda bea materai lunas, dapat dialihkan untuk penggunaan berikutnya.

- 1) Penerbit dokumen dengan tanda bea materai lunas yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi harus melunasi bea materai yang terutang berikut dendanya 200% (dua ratus persen) dari bea materai yang tidak atau dilunasi dengan cara menyetorkan ke kas Negara atau bank persepsi.
- 2) Bea materai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek yang tanda bea materai lunasnya dibubuhkan sebelum 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan materai atau dengan menggunakan materai tempel.

J. SANKSI BEA MATERAI

Sanksi pidana;

- a. Penerbit dokumen yang melakukan pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan tanpa ijin tertulis
- b. Perusahaan umum percetakan uang republik Indonesia (Perum Peruri) atau perusahaan sekuriti yang melakukan pembubuhan bea materai lunas tanpa adanya ijin tertulis dari direktur jenderal pajak
- c. Penyampaian laporan bulanan kepada direktur jenderal pajak yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, dan dikenakan sanksi pencabutan izin.

Keputusan direktur jenderal pajak tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2000.

Sehubungan direktur jenderal pajak nomor KEP-122c/PJ/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan.27 Februari 1995 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak nomor KEP-181/PJ/2001 tanggal 28 Februari 2001,dalam surat edaran nomor SE-04/PJ.5/2001 tentang tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan ditegaskan, bahwa;

1. Perusahaan yang mendapat ijin direktur jenderal pajak untuk melaksanakan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan adalah;
 - a. Perum Peruri
 - b. perusahaan percetakan sekuriti yang mendapat ijin badan koordinasi pemberantas uang palsu (Bota-supal)
2. Mekanisme penyelesaian atas surat permohonan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan yang diajukan penerbit dokumen adalah;
 - a. Meneliti surat permohonan dan surat setoran pajak yang dilampirkan dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - Jenis dokumen yang akan dibutuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b) Jumlah bea materai yang dibayar sesuai dengan jumlah bea meterai yang terhutang
 - Perusahaan yang akan melaksanakan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan
 - b. Melakukan pencatatan dalam buku registrasi ijin pembubuhan tanda bea materai
 - c. Membutuhkan cap “telah dipergunakan” pada saat setoran pajak yang dilampirkan pada surat permohonan
 - d. Membuat surat ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan sesuai dengan data-data yang diajukan penerbit
 - e. Pemberian nomor pada ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan yang telah ditandatangani kepala kantor pelayanan pajak
 - f. Melakukan pencatatan atas nomor ijin yang telah diterbitkan pada buku registrasi ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan
3. Untuk meningkatkan pelayanan maka ijin yang pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan diterbitkan paling lambat jangka waktu 7 hari

4. Bentuk tanda bea materai lunas yang dibubuhkan pada dokumen terdiri dari kata bea materai lunas, tarif bea materai, dan tanggal pelunasan bea materai yang merupakan tanggal saat bea materai yang merupakan tanggal saat bea materai di setor ke kas negara melalui bank persepsi.
5. Kepala kantor pelayanan pajak wajib menyampaikan laporan bulanan tentang penerbitan ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan
6. Kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib menyampaikan laporan triwulan penerimaan bea materai yang berasal dari pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi
7. Contoh prosedur pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan adalah sebagaimana.

K. PEMATERAIAN KEMUDIAN

Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Materai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. pemateraian kemudian di atas dokumen tersebut adalah atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 12 ayat (3), yaitu: atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan yang berupa surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, serta surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula pasal 8, yaitu: dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi, yang dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari Bea Materai yang tidak atau kurang dibayar; dan pasal 9, yaitu: dokumen yang dibuat di luar negeri yang kemudian digunakan di Indonesia; dilakukan oleh Pejabat Pos menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Adapun Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang disertai tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Tata cara pelunasan Bea Materai dengan cara pemateraian kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476/Jkmk.03j2002 tanggal 19 November 2002 tentang Pelunasan Bea

Materai dengan cara Pemateraian Kemudian, yang pada pokoknya menentukan:

1. Pemateraian Kemudian dilakukan atas:
 - a. Dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan.
 - b. Dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya.
 - c. Dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia.
2. Pemateraian Kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dengan menggunakan:
 - a. Materai temple, atau
 - b. Surat Setoran Pajak
3. Pemateraian Kemudian dengan menggunakan Materai Tempel atau Surat Setoran Pajak harus disahkan oleh Pejabat Pos.
 - a. Lembar kesatu dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pemateraian kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimateraikan kemudian dan daftar dokumen tersebut. merupakan lampiran dari lembar kesatu dan lembar ketiga, Surat Setoran Pajak yang tak terpisahkan.
 - b. Pengesahan atas pemateraian kemudian dapat dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda.
4. Besarnya Bea Materai yang harus dilunasi dengan cara pemateraian kemudian adalah:
 - a. Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan adalah sebesar Bea Materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian dilakukan. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya adalah sebesar Bea Materai yang terutang.
 - b. Atas dokumen yang dibuat diluar negeri dan akan digunakan di Indonesia. Besar Bea Materai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemateraian kemudian dilakukan.

5. Dalam hal pemateraian yang dilakukan kemudian atas dokumen yang dibuat di luar negeri tetapi akan digunakan di Indonesia akan dilakukan setelah dokumen digunakan. pemegang dokumen wajib membayar denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Materai yang terutang. Denda yang dilunasi menggunakan Surat Setoran Pajak.
6. Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2002. Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini di atur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Tata cara pemateraian kemudian adalah keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-04/PJj2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Tata Cara Pemateraian Kemudian dan dimulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.

1. Tata Cara Pemateraian Kemudian Dengan Menggunakan Materai Tempel
 - a. Pemegang dokumen membawa dokumen yang akan dilunasi dengan cara pemateraian kemudian kepada pejabat pos pada kantor pos terdekat.
 - b. Pemegang dokumen melunasi Bea Materai yang terutang atas dokumen yang dimateraikan kemudian tersebut sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476Jkkmk.03j2002 tentang pelunasan Bea Materai Dengan Cara Pemateraian Kemudian dengan cara Menempelkan Materai Tempel pada dokumen yang akan dimateraikan kemudian.
 - c. Pemegang dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya Wajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Materai yang tidak atau kurang dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dengan kode jenis MAP0174.
 - d. Dokumen telah dimateraikan kemudian dan SSP dicap "Telah Dimateraikan Kemudian Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476Jkkmk.03/2002" oleh Pejabat Pos disertai

dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pos yang bersangkutan.

2. Tata Cara Pemateraian Kemudian Dengan Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP):
 - a. Membuat daftar dokumen yang akan akan dimateraikan kemudian.
 - b. Membayar Bea Materai yang terutang berdasarkan daftar tersebut sesuai ketentuan di dalam pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan 476/kmk.03/2002 tentang Pelunasan Bea Materai Dengan Cara Pemateraian Kemudian dengan menggunakan SSP.
 - c. Pemegang dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya Wajib membayar denda administrasi sebesar 200% dari Bea Materai yang tidak atau dikurang dilunasi dengan menggunakan SSP yang digunakan untuk memateraikan kemudian.
 - d. Cara pengisian SSP adalah seabagai berikut:
 - 1) SSP yang digunakan untuk melunasi pemateraian kemudian, diisi dengan Kode Jenis Pajak (MAP) 0171.
 - 2) SSP yang digunakan untuk membayar denda administrasi, diisi dengan Kode Jenis (MAP) 0174.
 - e. Daftar dokumen yang dimateraikan kemudian dan SSP yang telah digunakan untuk membayar pemateraian kemudian di cap “telah dimateraikan kemudian sesuai undang-undang nomor 13 TAHUN 1985 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/kmk.03/2002” oleh Pejabat Pos disertai dengan tanda tangan, nama terang dan Nomor Pegawai Pejabat Pos yang bersangkutan.

L. KETENTUAN KHUSUS, KADALUARSA DAN KETENTUAN PIDANA

1. Ketentuan Khusus

Dalam pasal 11, Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:

- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar.

- b. Meletakkan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.
- c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar.
- d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Materainya.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dikenakan sanksi administratif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kedaluarsa

Dalam pasal 12, kewajiban pemenuhan Bea Materai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai Kadaluarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Ditinjau dari segi kepastian hukum daluarsa 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat, berlaku untuk seluruh dokumen termasuk kwitansi.

3. Ketentuan Pidana

a. Pidana Atas Perbuatan Tertentu

Dalam pasal 13 dikatakan Bagi Orang-orang atau badan yang melakukan perbuatan tertentu seperti yang tersebut dibawah ini, dipidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan-perbuatan yang dipidana itu adalah:

- 1) Barang siapa meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk meng sahkan materai.
- 2) Barang siapa dengan menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia materai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.
- 3) Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan

seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak.

- 4) Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru memalsukan benda materai.

b. Tindak Pidana Kejahatan Dalam Pelunasan Bea Materai

Mengacu pada pasal 14, Melaksanakan pelunasan materai dengan cara lam secara sengaja tanpa seizin menteri Keuangan akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi Negara. Perbuatan merugikan Negara tersebut merupakan tindak pidana kejahatan, sehingga harus dihukum setimpal dengan kejahatan yang diperbuatnya. terhadap orang-orang atau badan yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. Pajak Bumi dan Bangunan.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2008. Pajak Penghasilan.
- Yolina,S.Meilani.2009. Dasar-dasar Akuntansi perpajakan. Yogyakarta: Tabora Media
- Mardiasmo. 2008.*Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
-2009. *Perpajakan, Edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi
- Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin.2012. PERPAJAKAN; PENDEKATAN TEORI dan PRAKTEK. Surakarta: Instant Publishing.
- Sibarani, Pirma. 2013. Penuntun Praktik & Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: ANDI.
- Sopramono dan Theresia Woro Damayanti.2005.Perpajakan Indonesia. Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang - undang Republik Indonesia. Nonor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
- Waluyo & Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat,

Klasifikasi Bumi dan Bangunan serta Penerapannya dalam Menghitung PBB

Lampiran 1.

I. KLASIFIKASI, PENGGOLAHAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BUMI KELOMPOK A

Klas	Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)			Nilai Jual (Rp/M ²)
1	2			3
1	>	3.000.000	s/d 3.200.000	3.100.000
2	>	2.850.000	s/d 3.000.000	2.925.000
3	>	2.708.000	s/d 2.850.000	2.779.000
4	>	2.573.000	s/d 2.708.000	2.640.000
5	>	2.444.000	s/d 2.573.000	2.508.000
6	>	2.261.000	s/d 2.444.000	2.352.000
7	>	2.091.000	s/d 2.261.000	2.176.000
8	>	1.934.000	s/d 2.091.000	2.013.000
9	>	1.789.000	s/d 1.934.000	1.862.000
10	>	1.655.000	s/d 1.789.000	1.722.000
11	>	1.490.000	s/d 1.655.000	1.573.000
12	>	1.341.000	s/d 1.490.000	1.416.000
13	>	1.207.000	s/d 1.341.000	1.274.000
14	>	1.086.000	s/d 1.207.000	1.147.000
15	>	977.000	s/d 1.086.000	1.032.000
16	>	855.000	s/d 977.000	916.000
17	>	748.000	s/d 855.000	802.000
18	>	655.000	s/d 748.000	702.000

19	>	573.000	s/d	655.000	614.000
20	>	501.000	s/d	573.000	537.000
21	>	426.000	s/d	501.000	464.000
22	>	362.000	s/d	426.000	394.000
23	>	308.000	s/d	362.000	335.000
24	>	262.000	s/d	308.000	285.000
25	>	223.000	s/d	262.000	243.000
26	>	178.000	s/d	223.000	200.000
27	>	142.000	s/d	178.000	160.000
28	>	142.000	s/d	142.000	128.000
29	>	91.000	s/d	114.000	103.000
30	>	73.000	s/d	91.000	82.000
31	>	55.000	s/d	73.000	64.000
32	>	41.000	s/d	55.000	48.000
33	>	31.000	s/d	41.000	36.000
34	>	23.000	s/d	31.000	27.000
35	>	17.000	s/d	23.000	20.000
36	>	12.000	s/d	17.000	14.000
37	>	8.400	s/d	12.000	10.000
38	>	5.900	s/d	8.400	7.150
38	>	5.900	s/d	8.400	7.150
39	>	4.100	s/d	5.900	5.000
40	>	2.900	s/d	4.100	3.500
41	>	2.000	s/d	2.900	2.450
42	>	1.400	s/d	2.000	1.700
43	>	1.050	s/d	1.400	1.200
44	>	760	s/d	1.050	910
45	>	550	s/d	760	660
46	>	410	s/d	550	480
47	>	310	s/d	410	350
48	>	240	s/d	310	270
49	>	170	s/d	240	200
50	>	170			140

II. KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BUMI KELOMPOK B

Klas	Penggolongan, Nilai Jual Permukaan Bumi (Tanah)			Nilai Jual (Rp/M2)	
1	2			3	
1	>	67.390.000	s/d	69.700.000	68.545.000
2	>	65.120.000	s/d	67.390.000	66.255.000
3	>	62.890.000	s/d	65.120.000	64.000.000
4	>	60.700.000	s/d	62.890.000	61.795.000
5	>	58.550.000	s/d	60.700.000	59.625.000
6	>	56.440.000	s/d	58.550.000	57.495.000
7	>	54.370.000	s/d	56.440.000	55.405.000
8	>	52.340.000	s/d	54.370.000	53.355.000
9	>	50.350.000	s/d	52.340.000	51.345.000
10	>	48.400.000	s/d	50.350.000	49.375.000
11	>	46.490.000	s/d	48.400.000	47.445.000
12	>	44.620.000	s/d	46.490.000	45.555.000
13	>	42.790.000	s/d	44.620.000	43.705.000
14	>	44.000.000	s/d	42.790.000	41.895.000
15	>	39.250.000	s/d	41.000.000	40.125.000
16	>	37.540.000	s/d	39.250.000	38.395.000
17	>	35.870.000	s/d	37.540.000	36.705.000
18	>	34.240.000	s/d	35.870.000	35.055.000
19	>	32.650.000	s/d	34.240.000	33.445.000
20	>	31.100.000	s/d	32.650.000	31.875.000
21	>	29.590.000	s/d	31.100.000	30.345.000
22	>	28.120.000	s/d	29.590.000	28.855.000
23	>	26.690.000	s/d	28.120.000	27.405.000
24	>	25.300.000	s/d	26.690.000	25.995.000
25	>	23.950.000	s/d	25.300.000	24.625.000
26	>	22.640.000	s/d	23.950.000	23.295.000
27	>	21.370.000	s/d	22.640.000	22.005.000
28	>	20.140.000	s/d	21.370.000	20.755.000
29	>	18.950.000	s/d	20.140.000	19.545.000
30	>	17.800.000	s/d	18.950.000	18.375.000

30	>	17.800.000	s/d	18.950.000	18.375.000
31	>	16.690.000	s/d	17.800.000	17.245.000
32	>	15.620.000	s/d	16.690.000	16.155.000
33	>	14.590.000	s/d	15.620.000	15.105.000
34	>	13.600.000	s/d	14.590.000	14.095.000
35	>	12.650.000	s/d	13.600.000	13.125.000
36	>	11.740.000	s/d	12.650.000	12.195.000
37	>	10.870.000	s/d	11.740.000	11.305.000
38	>	10.040.000	s/d	10.870.000	10.455.000
39	>	9.250.000	s/d	10.040.000	9.645.000
40	>	8.500.000	s/d	9.250.000	8.875.000

41	>	7.790.000	s/d	8.500.000	8.145.000
42	>	7.120.000	s/d	7.790.000	7.455.000
43	>	6.490.000	s/d	7.120.000	6.805.000
44	>	5.900.000	s/d	6.490.000	6.195.000
45	>	5.350.000	s/d	5.900.000	5.625.000
46	>	4.840.000	s/d	5.350.000	5.095.000
47	>	4.370.000	s/d	4.840.000	4.605.000
48	>	3.940.000	s/d	4.370.000	4.155.000
49	>	3.550.000	s/d	3.940.000	3.745.000
50	>	3.200.000	s/d	3.550.000	3.375.000

III. KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUNAN KELOMPOK A

Klas	Penggolongan, Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)	Nilai Jual (Rp/M2)
1	2	3
1	> 1.034.000 s/d 1.366.000	1.200.000
2	> 902.000 s/d 1.034.000	968.000
3	> 744.000 s/d 902.000	823.000
4	> 656.000 s/d 744.000	700.000
5	> 534.000 s/d 656.000	595.000
6	> 476.000 s/d 534.000	505.000
7	> 382.000 s/d 476.000	429.000
8	> 348.000 s/d 382.000	365.000
9	> 272.000 s/d 348.000	310.000
10	> 256.000 s/d 272.000	264.000
11	> 194.000 s/d 256.000	225.000
12	> 188.000 s/d 194.000	191.000
13	> 136.000 s/d 188.000	162.000
14	> 128.000 s/d 136.000	132.000
15	> 104.000 s/d 128.000	116.000
16	> 92.000 s/d 104.000	98.000
17	> 74.000 s/d 92.000	83.000
18	> 68.000 s/d 74.000	71.000
19	> 52.000 s/d 68.000	60.000
20	> 52.000	50.000

IV. KLASIFIKASI, PENGGOLONGAN DAN KETENTUAN NILAI JUAL BANGUNAN KELOMPOK B

Klas	Penggolongan, Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)	Nilai Jual (Rp/M ²)
1	2	3
1	> 14.700.000 s/d 15.800.000	15.250.000
2	> 13.600.000 s/d 14.700.000	14.150.000
3	> 12.550.000 s/d 13.600.000	13.075.000
4	> 11.550.000 s/d 12.550.000	12.050.000
5	> 10.600.000 s/d 11.550.000	11.075.000
6	> 9.700.000 s/d 10.600.000	10.150.000
7	> 8.850.000 s/d 9.700.000	9.275.000
8	> 8.050.000 s/d 8.850.000	8.450.000
9	> 7.300.000 s/d 8.050.000	7.675.000
10	> 6.600.000 s/d 7.300.000	6.950.000
11	> 5.850.000 s/d 6.600.000	6.225.000
12	> 5.150.000 s/d 5.850.000	5.500.000
13	> 4.500.000 s/d 5.150.000	4.825.000
14	> 3.900.000 s/d 4.500.000	4.200.000
15	> 3.350.000 s/d 3.900.000	3.625.000
16	> 2.850.000 s/d 3.350.000	3.100.000
17	> 2.400.000 s/d 2.850.000	2.625.000
18	> 2.000.000 s/d 2.400.000	2.200.000
19	> 1.666.000 s/d 2.000.000	1.833.000
20	> 1.366.000 s/d 1.666.000	1.516.000

Lampiran 2.

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
 BADAN PENDAFTARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

0030251
 NPWP PBB
 SURAT MEMBERIKAN BUKTI KEPENDALAMAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN 410312
 0000 PERHATAAN

NOP 12 07 150 000 001-0125 0

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
DOKOR HATAHAN, SIANTAR RT. 04, RW. 542 DOKOR HATAHAN SIANTAR SIMALUNGUN			BERTANS TAPILAN PASARAN, SQ. HODANA, RT. 24 RT. 04 DOKOR HATAHAN SIMALUNGUN NPWP	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	270,000	000	14,000	3.780.000
BANGUNAN	50,000	000	590.000	29.500.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				37.280.000
NJOPTK (NJOP Takut Kena Pajak) =				10.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				47.280.000
PBB yang Terhutang				47.280.000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
EMPAT PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH RIBUAN				
TGL. JATUH TEMPO 30 NOV 2020			SIMALUNGUN, 11 APR 2020	
TEMPAT PEMBAYARAN				
KANTOR PBB				

PERPAJAKAN

Teori dan Aplikasi

Buku sederhana ini hadir untuk melengkapi referensi bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perpajakan. Buku ini mengupas tentang: Definisi dan Ruang Lingkup Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan & Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB & BPHTB), dan Bea Materai.

Buku sederhana ini sangat berguna bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Dasar-dasar Perpajakan dan mata kuliah Perpajakan sebagai panduan untuk memahami konsep serta mengaplikasikannya karena dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan rumus untuk menghitung pajak.

Sotarduga Sihombing, S.Pd., M.M. Lahir di Padangsidempuan tahun 1963, saat ini adalah staf pengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Meraih gelar sarjana pendidikan ekonomi/akuntansi dari Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1993 dan Magister Manajemen dari Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2013.

Susy Alestriani Sibagariang, S.Pd., M.M. Lahir di Kabanjahe tahun 1982. Staf pengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar. Meraih gelar sarjana pendidikan Matematika dari Universitas HKBP Nommensen pada tahun 2000 dan Magister Manajemen dari Universitas HKBP Nommensen tahun 2016.